

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PERUSAHAAN JCO GUNA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Safina Aliyah D, Cinta Anata N, Carlos Damero, Genarista Ester R, Ahmad Fadhil H, Randi Arfifi,
Shauqi Azzami M
Universitas Tidar

safinaaliyah23@gmail.com, cintaannata@gmail.com, genarista.melo@gmail.com,
cdameros@gmail.com, ahmadfadhilhaidar@gmail.com, randiarfifi@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan upaya dari sebuah perusahaan dalam menjaga kredibilitas serta eksistensi perusahaannya dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya. Sertifikasi halal merupakan diakuinya kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan dari adanya sertifikasi halal untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Sertifikasi halal mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun faktanya masih banyak perusahaan khususnya dibidang Food & Beverage yang belum mengantongi sertifikasi halal namun kegiatan usahanya sudah berjalan dan banyak diminati oleh masyarakat. Adapun tujuan dai penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi Sertifikasi Halal Perusahaan F&B di Indonesia dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Resahnya masyarakat akan kepastian Halal suatu produk perlu diatasi dengan legitimasi hukum yang kuat sehingga menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan.

Kata Kunci : Masyarakat, Perusahaan, Sertifikat Halal.

ABSTRACT

Consumer protection is the company's effort to maintain the credibility and existence of the company and maintain public trust in the company. Halal certification is an acknowledgment of the halalness of a product issued by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) based on a written fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI). The purpose of having halal certification is to provide legal certainty for those who consume it. Halal certification has a central position because it has become a regulation in the laws and regulations in Indonesia, especially Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. However, the fact is that there are still many companies, especially in the field of Food & Beverage, that have not obtained halal certification, but their business activities are already running and are in great demand by the public. The purpose of this study is to find out the urgency of Halal Certification for F&B Companies in Indonesia in practice. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting and utilizing information related to the problems in this study. Public anxiety about the Halal certainty of a product needs to be overcome with strong legal legitimacy so as to create a guarantee of legal certainty for the halal food product.

Keywords : Community, Company, Halal Certificate.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari – hari manusia membutuhkan berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era kemajuan globalisasi dan berkembangnya

teknologi di masyarakat sekarang ini menjadikan setiap kebutuhan dapat diperoleh dengan mudah dan oleh karena itu dalam pengambilan keputusan membeli sesuatu barang masyarakat sebagai konsumen tidak boleh sembarangan dan harus memilih dengan cermat, karena sebagai konsumen kita harus tau bahan apa saja yang digunakan pada barang yang kita konsumsi supaya dapat mengetahui aman atau tidak dikonsumsi oleh tubuh kita.

Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berwenang untuk mengurus sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman serta kosmetik yang akan digunakan oleh konsumen, lembaga tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Pentingnya sertifikat halal yaitu memberikan ketenangan bagi konsumen karena jika sudah memiliki sertifikat halal berarti produk telah berhasil memenuhi berbagai standar yang didesain untuk memberikan perlindungan konsumen.

Pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan kali ini yaitu terkait dengan perusahaan minuman dan makanan yang dapat membuka banyak cabang tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Salah satu contohnya yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Johny Andrean Group yaitu restoran JCO yang sebelum tahun 2018 memiliki sertifikasi halal namun telah kadaluarsa di tahun 2018 dan hingga kini belum memiliki sertifikat halal tetapi cabang perusahaan tersebut sudah tersebar di berbagai nusantara. Kurang lebih 230 gerai jco sudah tersebar di nusantara, di daerah aceh yang mayoritas beragama islam produk JCO banyak dikonsumsi walaupun sertifikat halalnya masih diragukan.

Jika perusahaan tersebut belum memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen karena sudah teruji berbagai standar untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut, lalu

bagaimana mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) yang diberikan oleh perusahaan yang belum memenuhi sertifikat halal sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen. CSR sendiri atau Pertanggung jawaban sosial dari perusahaan merupakan tindakan diluar tuntutan hukum namun merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif. Walaupun CSR bersifat tidak wajib tetapi tanggung jawab sosial berkaitan dengan etika. Karena etika yang baik yaitu yang memiliki tanggung jawab sosial.

Namun dalam kenyataannya walau tidak ada sertifikasi halal dari MUI, orang Indonesia terutama masyarakat yang beragama Muslim tetap mendatangi gerai JCO yang tersebar diseluruh Indonesia, walaupun tanpa mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Indonesia dengan mayoritas orang beragama Muslim membutuhkan adanya kepastian bahwa makanan atau minuman yang akan dikonsumsi halal untuk dikonsumsi. Sehingga keresahan mengenai sertifikasi halal perlu dikaji lebih lanjut mengenai kriteria, prosedur pengajuan, hingga proses pembaharuan sertifikasi halal dari suatu produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat terlebih umat muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka muncul pertanyaan dimana mempertanyakan apa yang menjadi alasan dari perusahaan sebesar dan bergengsi seperti JCO tidak memiliki sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih lanjut apakah alasan tidak dimilikinya sertifikasi halal tersebut dikarenakan permasalahan administrasi berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau dari

perusahaan sendiri yang memang tidak dengan sigap mengurus sertifikasi halal tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat

Masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah "orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan."¹

2. Perusahaan

perusahaan menurut Molengraaff sebagaimana dikutip Usman Rachmadi, "perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha."²

3. Sertikat halal

Sertifikat halal adalah "suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang."³

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah hendaknya memuat tulisan yang berisi:

A. Jenis penelitian

Urgensi Sertifikasi Halal (Safina, Dkk)

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan mencakup :

- Pertama ialah bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum di negara Indonesia.
- Kedua, ialah Bahan hukum sekunder, dimana ini dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya tulis terdahulu dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

B. Cara penelitian

Cara yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dari jurnal serta artikel terdahulu yang membahas terkait problematika perpajakan di Indonesia.

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Yaitu penelitian ini terfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif Indonesia. Penelitian hukum dengan cara ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

¹ Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

² Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000), 78.

³ MUI Digital. Sertifikasi Halal. 2016.

<https://mui.or.id/produk/11600/sertifikasi-halal-3/>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusi Yang Menjadi Sumber Jaminan Perlindungan Halal.

Dalam memilih makanan yang dikonsumsi konsumen tidak hanya memperhatikan berapa gizi yang diperoleh dari makanan tersebut tetapi juga memperhatikan bahan baku apa saja yang digunakan dalam produk tersebut, terlebih lagi di Indonesia yang sebagian masyarakatnya beragama Islam maka sangat penting sekali memperhatikan bahan yang digunakan dalam suatu produk untuk menghindari bahan – bahan yang haram dalam makanan tersebut. Makanan yang sudah didaftarkan serta teruji halalannya bahkan berguna bagi semua masyarakat tidak hanya yang beragama Islam, karena untuk mendapatkan sertifikat halal maka produk makanan tersebut harus memenuhi beberapa standar yang aman untuk kesehatan..

Pendaftaran makanan ini merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pendaftaran makanan juga diselenggarakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan menjamin mutu makanan yang beredar untuk dikonsumsi masyarakat. Mengonsumsi makanan dengan kualitas yang baik akan sangat berdampak pada kesehatan baik secara langsung maupun masa mendatang supaya kesehatan tidak terganggu.

Saat ini di Indonesia sertifikasi produk halal memang bukanlah hal yang wajib, namun dengan adanya sertifikasi halal juga seharusnya menguntungkan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, karena dengan adanya sertifikat halal di produk makanan maka dapat memberi

keyakinan bagi masyarakat untuk mengonsumsi makanan tersebut terlebih lagi di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Dalam pendaftaran dan pemberian sertifikat halal juga merupakan upaya negara dalam melindungi warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dalam hal sertifikat halal pada makanan juga sesuai pada konstitusi yang berlaku di Indonesia mengenai kemerdekaan hak umat muslim yang lebih memerlukan sertifikat halal supaya terhindar dari bahan – bahan yang haram untuk dikonsumsi hal ini sesuai dengan undang – undang 1945 pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing – masing.

Undang – Undang 1945 di Indonesia sebagai negara hukum merupakan konstitusional yang digunakan sebagai dasar menetapkan sesuatu termasuk dalam menetapkan jaminan halal terhadap produk atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka dari itu pasal 28E pasal (1) dan (2) merupakan dasar untuk menetapkan Rancangan Undang – Undang Jaminan Perlindungan Halal yang tadinya bersifat tidak wajib bagi setiap pelaku usaha sekarang menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha guna memberikan jaminan perlindungan konsumen supaya tidak ada keraguan mengenai bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi.

Di Indonesia memang mayoritas masyarakatnya beragama Islam maka dari itu sertifikasi halal bagi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diberikan

perusahaan kepada masyarakat sebagai konsumen, namun selain itu sertifikasi halal juga menguji makanan dan minuman dengan standar kesehatan supaya menjamin semua konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut untuk semua kalangan masyarakat tidak hanya yang beragama islam.

B. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Di dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 terdapat pengaturan tentang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 74 ayat (1): Perseroan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (2): Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan, dimana lingkungan hidup serta kehidupan sosial masyarakat juga memiliki dampak pada sertifikasi halal di Indonesia. Menurut laman resmi MUI Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut ini adalah 11 kriteria SJH :

1. Kebijakan Halal
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan
4. Bahan
5. Fasilitas Produk
6. Produk
7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
8. Kemampuan Telusur
9. Pengamanan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria
10. Audit Internal
11. Kajian Ulang Manajemen

Pada poin 5 soal fasilitas produk (seperti lingkungan) juga di jaga agar segala produk yang akan diproduksi terhindar dari hal-hal yang berpotensi menyebabkan haram, hal ini menyebabkan kebersihan dan lingkungan sosial juga sangat diperhatikan dalam memperoleh sertifikasi halal bagi sebuah perusahaan, restoran, atau penyedia jasa. Selain itu CSR juga memberikan kepedulian terhadap

konsumen Muslim, dimana sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk menjalankan keyakinan umat Muslim dalam menjalankan agamanya. Dalam hal ini CSR dapat melibatkan komitmen perusahaan untuk menyediakan produk halal yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim.

C. Sertifikasi Halal Perusahaan JCO

Pada hari Jum'at, 19 Mei 2023 akhirnya perusahaan JCO mengumumkan bahwa sudah mengantongi sertifikasi halal melalui media social official Instagram account JCO. Disinyalir bahwa JCO sebelumnya sudah mengantongi sertifikasi halal namun pada tahun 2018 sertifikasi halal tersebut dicabut karena perusahaan JCO tidak mengurus Kembali perpanjangan sertifikasi halal.

D. Proses perpanjangan yang cukup Panjang.

Proses perpanjangan sertifikasi halal di Indonesia semakin maju, dibuktikan dengan adanya perbaikan regulasi terhadap perolehan sertifikasi halal ataupun perpanjangan sertifikasi halal itu sendiri. Lalu yang dipertanyakan ialah mengapa perusahaan JCO tidak memperpanjang sertifikasi halal yang sudah mereka miliki? Sebenarnya sudah ada upaya pengurusan perpanjangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, namun banyaknya gerai serta cabang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut membuat proses perpanjangan sertifikasi halal menjadi cukup lama.

Perlu diketahui bahwa terjadinya permasalahan mempertanyakan sertifikasi halal perusahaan JCO sejak 2018 hingga 2022, sebelumnya polemik yang sama sudah pernah terjadi di tahun 2016 dan pendiri dan pemilik gerai JCO memberikan pernyataan bahwa "pihak dari perusahaan sudah mengurus sertifikasi halal ini namun karena diurus di setiap daerah dengan regulasi berbeda maka perpanjangan menjadi lama serta yang baru saja

mendapatkan sertifikasi halal ialah gerai JCO yang berada di daerah banten.”⁴

E. Perbedaan regulasi setiap daerah

Melansir dari peraturan yang ada di Indonesia, pengurusan sertifikasi halal pada dasarnya tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan oleh daerah masing-masing sehingga hal tersebut yang menjadi permasalahan utama lamanya dalam mengurus perpanjangan sertifikasi halal.⁵

Sebagai contoh terdapat pada Ibu kota Jakarta dan juga kota Semarang dimana terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang Produk Makanan Halal serta Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran. sehingga dalam penerbitan sertifikasi halal, setiap perusahaan yang memiliki cabang gerai di setiap daerah berbeda harus mengurus perpanjangan sesuai dengan daerah yang ditempati.⁶

F. Mengurus kembali perizinan sertifikasi halal

Sertifikasi halal dari perusahaan JCO senantiasa diurus kembali oleh pihak perusahaan dikarenakan pihak perusahaan begitu menghormati konsumen yang mayoritas beragama muslim serta sebagai bentuk transparansi dan juga pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat oleh perusahaan JCO.

Masyarakat diharapkan tidak takut atau merasa khawatir kedepannya dengan adanya sertifikasi halal yang sudah diperoleh perusahaan JCO.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan JCO sebenarnya tidak diam dengan kadaluwarsanya sertifikat halal yang mereka miliki, namun proses perpanjangan sertifikasi halal yang memakan waktu cukup lama membuat perusahaan tersebut terpaksa tetap membuka perusahaan tanpa sertifikat halal sembari menunggu proses perizinan sertifikasi halal tersebut selesai.

Perusahaan JCO yang memang sudah sangat banyak tersebar diberbagai daerah membuat pihak JCO mengambil keputusan untuk membuka gerai di karenakan memiliki rasa untuk memberi pertanggungjawaban terhadap karyawan serta konsumen yang sudah percaya akan perusahaan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak JCO sendiri ialah tetap secara transparan dalam bahan produk serta meyakinkan melalui media social bahwa segala hal yang mereka gunakan ialah bersifat halal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini diharapkan bahwa setiap perusahaan di Indonesia senantiasa mengingat periode perpanjangan dari setiap sertifikasi halal yang diperoleh, mengingat dalam kepengurusannya tidak mudah dan juga adanya perbedaan regulasi di setiap daerah. Belajar dari pengalaman perusahaan JCO yang memang sudah dua kali mengalami permasalahan perizinan, diharapkan perusahaan lain dapat lebih baik mempertahankan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Yuda, dkk. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang*

⁴ Suara.com. JCO Pastikan Bahan Baku dan Kemasannya Halal” (Tangerang : 2016) <https://www.suara.com/lifestyle/2016/05/15/153112/jco-pastikan-bahan-baku-dan-kemasannya-halal>

⁵ Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 Tentang Produk Makanan Halal.

⁶ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 158 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran.

Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Maulana. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. 2018. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Habibah. *Analisis Labelisasi Halal, Harga dan Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie*. 2020. Fakultas Tarbiyah. Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 terdapat pengaturan tentang lingkungan hidup.